

**DAMPAK *MONITORING* DAN EVALUASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

AL GHIFARY GYMNASIAR MUHAMMAD

NPM 1846021017



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

DAMPAK *MONITORING* DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Al Ghifary Gymnastiar Muhammad

Penelitian ini membahas pengaruh dampak *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung melalui pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dampak *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Indikator yang digunakan yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan. Hasil yang diperoleh yaitu penyusunan rencana sebagaimana adanya pengendalian kebijakan untuk menghasilkan program-program yang bersifat umum dan perencanaan pembangunannya berdasarkan UUD No. 25 Tahun 2004 serta dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan asas perintah Permendagri 86 Tahun 2017, ketercapaian program pembangunan daerah yang mencapai 95% dalam rekap Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta evaluasi koordinasi bersama antar Bappedda, Lembaga, masyarakat dan *stakeholder-stakeholder* dengan strategi kebijakan yang berorientasi pada solusi.

Kata Kunci: evaluasi, *monitoring*, pelaksanaan, pembangunan daerah.

ABSTRACT

IMPACT OF MONITORING AND EVALUATION OF DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE

By

Al Ghifary Gymnastiar Muhammad

This study discusses the impact of monitoring and evaluation on development activities at the Regional Development Planning Agency of Lampung Province through a qualitative approach with data collection and analysis methods. This study aims to determine the impact of monitoring and evaluation on development activities at the Regional Development Planning Agency of Lampung Province. The indicators used are development planning, development implementation, monitoring and evaluation of development. The results obtained are the preparation of plans as well as policy controls to produce programs of a general nature and their development planning based on the Constitution no. 25 of 2004 and in the implementation of work based on the principle of Permendagri 86 of 2017, the achievement of regional development programs which reached 95% in the recap of the Annual Work Plan (RENJA) and Regional Government Work Plan (RKPD) as well as evaluation of joint coordination between Bappeda, Institutions, communities and stakeholders with solution-oriented policy strategies.

Key words: evaluation, monitoring, implementation, regional development.

**DAMPAK *MONITORING* DAN EVALUASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

AL GHIFARY GYMNASIAR MUHAMMAD

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: Dampak *Monitoring* Dan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan Di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Nama Mahasiswa

: Al Ghifary Gymnastiar Muhammad

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1846021017

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 196112181989021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. R Sigit Krisbintoro



Anggota : Budi Harjo, S.Sos., M.IP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juni 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Al Ghifary Gymnastiar Muhammad
NPM. 1846021017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Al Ghifary Gymnastiar Muhammad dilahirkan di Kota Palembang, pada tanggal 12 Februari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Yanto Syahrial dan Ibu Eva Musrifa, Penulis memiliki satu orang adik bernama, Annesa Grace Aprilia.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Kartika II Persit Bandar Lampung diselsaikan pada tahun 2006, SD Kartika II Persit Bandar Lampung 2006-2009, SD Pelita Bangsa 2009-2011, SD diselesaikan di SD Kartika II Persit Bandar Lampung pada tahun 2011-2012, SMP Global Madani Bandar Lampung diselsaikan pada tahun 2015, dan SMA YP Unila Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018. Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA melalui jalur PARAREL. Selama masa perkuliahan pernah menjabat sebagai Ketua Kelas Semester 1 hingga Semester 5, mengikuti serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Serta telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selama 6 (enam) bulan.

MOTTO

Gagal hanya terjadi jika kita menyerah

-B. J. Habibie-

Take Action Get Result

-Wira Arjuna-

**Dunia itu tempat berjuang, tempat istirahat itu di
surga**

-Syekh Ali Jaber-

Dream It Wish It Pray It Do It

-Al Ghifary Gymnastiar Muhammad-

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Rasa Syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karya ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orang tuaku

Bapak Yanto Syahrial, S.E. & Ibu Eva Musrifa, S.E.

Terimakasih untuk segala do'a dan usaha yang selalu diberikan demi kesuksesan putranya hingga mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat Universitas sebagai sarjana

Keluarga Besar & Teman-teman

Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga dapat tetap bertahan dalam keadaan suka maupun duka

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi hikmat, karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak *Monitoring* Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung”**. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu. Penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa tenaga maupun pemikiran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.R, Sigit Krisbintoro, M.IP selaku pembimbing utama yang tulus mengajari dan membantu penulis, membimbing, dan memberi pemahaman.
2. Bapak Budi Harjo. S.Sos. M.IP selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A selaku pembimbing akademik dan Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP selaku Sekretaris Jurusan dan Dosen yang telah memberikan motivasi dan inspirasi dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kedua orangtua saya, Bapak Yanto Syahrial, S.E. dan Ibu Eva Musrifa, S.E., serta adikku, Annesa Grace Aprilia yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Salwa Nabila Sausan selaku teman hidup dalam sehari-hari yang telah memberikan partisipasi besar dalam proses pengerjaan skripsi ini.
8. Ibu Kabid Perencanaan Makro dan Evaluasi, Ir. Marlina Emidianti, yang telah mempermudah selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Kakak Iwan Melylani, S.STP, M.Ec.Dev. selaku Kasubbid Pengendalian Kebijakan, Atu Era Jayanti, S.STP., MM selaku Kasubbid Monitoring dan Evaluasi, Kiyay Muhammad Rifaldi S.STP., Kakak Intan Abimanyu A.Md., dan Kakak Nurul Ulfa S.E. yang telah membantu, membimbing dan memberikan arahan pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Serta sahabat dan teman yang selalu mendukung saya dalam perkuliahan dan skripsi ini Kevin, David, Abista, Hafiz, Nanda, Andi, Taufiq, dan Imam.

Akhir kata, penulis haturkan do'a, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat atas bantuan semua pihak dan semoga Allah SWT selalu memudahkan langkah kita yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022

Al Ghifary Gymnastiar Muhammad

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 <i>Monitoring</i>	7
2.2 Evaluasi	9
2.3 Prinsip Dasar <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	10
2.4 Perencanaan Pembangunan	12

2.5 Dasar Hukum	23
2.5.1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004	23
2.5.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017	25
2.6 Kerangka Pikir	25

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	26
3.1.1 Jenis Penelitian	26
3.1.2 Fokus Penelitian	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Sumber Data	27
3.3.1 Data Primer	27
3.3.2 Data Sekunder	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4.1 Wawancara	28
3.4.2 Dokumentasi	29
3.4.3 Observasi	29
3.4.4 Instrumentasi Penelitian	29
3.4 Teknik Analisis Data	30
3.5.1 Reduksi Data	30
3.5.2 Penyajian Data	30
3.5.3 Verifikasi Data	31

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Bapedda Provinsi Lampung	32
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bapedda Provinsi Lampung	33
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan	34
4.1.3 Kepegawaian Bapedda provinsi Lampung	35
4.2 Arah Kebijakan Bapedda Provinsi Lampung	38
4.2.1 Program Bapedda Provinsi Lampung	38

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil dan Pembahasan	50
5.1.1 Perencanaan Pembangunan	51
5.1.2 Pelaksanaan Pembangunan	56
5.1.3 Monitoring dan Evaluasi	68

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	71
6.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Komposisi ASN Bapedda Provinsi Lampung Kualifikasi Pendidikan	36
4.2 Program dan Indikator Kinerja Bapedda Provinsi Lampung	40
5.1 Data Program Perencanaan Pembangunan Bapedda Provinsi Lampung 2020	46
5.2 Sasaran Makro RKP 2020	48
5.3 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Bapedda Provinsi Lampung 2020	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	25

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terealisasinya konsep pemerintahan yang baik menjadi syarat utama bagi setiap pemerintahan dalam menciptakan harapan masyarakat dan memperoleh tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam mewujudkannya dibutuhkan pengembangan dan pengaplikasian sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, sesuai, dan sah maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien (Taufik, 2013). Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan sejumlah tuntutan dari beberapa daerah di Indonesia agar proses pembangunan dapat terdesentralisasi dan merata yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengandung dimensi desentralisasi lebih besar dan merupakan respon yang cukup proporsional.

Selain itu, dalam pemberian otonomi daerah terdapat dua cara penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah yakni secara *ultra vires doctrine* dan *open end arrangement* dimana berdasarkan cara ini daerah mendatangkan tantangan-tantangan baru juga harapan untuk mengembangkan

identitas lokal dan peluang-peluang baru agar memperoleh ide yang lebih luas. Akan tetapi, hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya dua permasalahan seperti daerah-daerah akan menghadapi situasi, tantangan, dan tuntutan karena adanya proses perubahan juga pengembangan dan keberagaman secara geografis serta tuntutan masyarakat terhadap perlakuan di daerah tersebut yang dimana kebijakannya tidak selalu berorientasi ke pusat. Pengembangan tersebut tertuju pada sebuah peningkatan kemampuan dari kegiatan yang dilakukan pada daerah tersebut dalam melaksanakan peran dan fungsinya (Wasiati dan Totok, 2016).

Berdasarkan undang-undang tersebut, juga dapat ditinjau bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah wilayah masing-masing diakibatkan pemerintah pusat sudah mempercayai segala sesuatu daerah pada pemerintah masing-masing. Selain itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan pengalaman pertumbuhan dan perubahan karena tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perubahan masyarakat. Kesuksesan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek seperti peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur yang ada, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah (Ristanti, 2017). Dalam pembangunan daerah tersebut maka akan dilakukan penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan pemantauan, evaluasi, serta pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimana hal ini berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 terdapat penambahan bidang Pendanaan dan Pembangunan pada Bapedda Provinsi Lampung.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut terdapat hal yang lebih baik yang dapat dilakukan sebagai langkah awal yaitu proses *monitoring* dan evaluasi dimana menjadi hal penting dari pengoperasian fungsi manajemen pemerintahan daerah (Wasiati dan Totok, 2016). Proses *monitoring* memiliki peran penting guna mengetahui perkembangan dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk memantau apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana, terdapat hambatan, yang kemudian menjadi strategi pengendalian yang baik dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu, proses evaluasi menjadi tahap yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan *monitoring* dimana informasi yang diperoleh dari kegiatan *monitoring* dijadikan acuan untuk memperkirakan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan (Hidayat, 2017).

Perbedaan antara *monitoring* dan evaluasi adalah dimana *monitoring* dilaksanakan semasa pelaksanaan kegiatan, sedangkan pada evaluasi kegiatan dilaksanakan diakhir kegiatan. Proses evaluasi menurut definisi yang diberikan oleh Rubio dkk. (2000) *“an impact evaluation assesses the changes in individuals’ wellbeing that can be attributed to a particular program and policy. In other words, it determines the extend to which improvements in outcomes are due to a specific public actions”*. Evaluasi dilaksanakan untuk menemukan sumber masalah dari berbagai faktor yang menjelaskan sebuah titik permasalahan yang menejelaskan masalah tersebut sehingga proses *monitoring* dapat menjadi acuan secara langsung sebagai bahan panduan koreksi berjalannya suatu program hingga pelaksanaan programnya selesai. Sementara itu, evaluasi dilaksanakan setelah berakhirnya program yang

telah terselesaikan dan evaluasi sebagai kajian ulang setelah selesainya suatu program (Elfindri, 2011).

Adapun beberapa penelitian terkait dengan *monitoring* dan evaluasi pembangunan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Islamiyah dkk, 2021. Melakukan penelitian Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Dalam Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer seperti obserbasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini yaitu Badan Bapedda, Sub bagian perencanaan, dan kepala bidang penyusunan program dan evaluasi. Hasil pada penelitian ini adalah dimana peranan BAPEDDA Kota Bandar Lampung dalam perencanaan kota Bandar Lampung telah dilakukan sebagaimana mestinya dengan baik yang telah menyesuaikan dan memadankan arah pembangunan melalui apa yang sudah ditetapkan oleh Walikota dalam perencanaan pembangunan daerah yang baik. Sedangkan, terdapat faktor penghambatnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban.

Agus Prihandoyo, 2016. Melakukan penelitian Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian deksriptif. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung, Kepala Bagian Perencanaan Program, Kepala Bagian Umum,

dan Kepala Bidang Evaluasi dan Statistik. Hasil pada penelitian ini adalah penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dari tahun 2005 hingga 2025 dalam pelaksanaan tugas Bappeda Kota Bandar Lampung baru menuntaskan dokumen perencanaan tersebut di tahun 2015 dimana dokumen penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dari tahun 2015 hingga 2015 belum terselesaikan hingga penelitian ini berakhir, dan dokumen rencana kerja pemerintah daerah 2015 tidak tersusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah provinsi, rencana kerja pemerintah.

Oleh karena itu, sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Dampak *Monitoring* dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dampak *monitoring* terhadap kegiatan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana pengaruh evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh dampak *monitoring* terhadap kegiatan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

2. Mengetahui pengaruh evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kami sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di masa pemerintahan saat ini.
2. Secara Praktis, penelitian ini kiranya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam upaya memahami dampak *monitoring* dan evaluasi kegiatan perangkat daerah di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Monitoring*

Dalam bahasa Indonesia *monitoring* memiliki arti yaitu pemantauan. *Monitoring* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan agar dapat terlaksananya seluruh tujuan dalam sebuah organisasi. *Monitoring* juga dapat dikatakan sebagai tindakan untuk meninjau kegiatan yang dilakukan sesuai atau tidaknya dengan rencana dan menganalisa masalah yang muncul untuk dapat ditemukan solusinya. Tujuan *monitoring* yaitu memastikan tugas pokok organisasi terlaksana seperti yang telah direncanakan (Herliana dkk., 2016). Selain itu, *monitoring* memiliki pengertian lain menurut Cassely dan Kumar bahwa *monitoring* merupakan program yang terintegrasi, bagian penting dipraktek manajemen yang baik dan arena itu merupakan bagian integral di manajemen sehari-hari dan menurut Calyton dan Petry bahwa *monitoring* sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program/proyek (Utomo dkk., 2017).

Dalam melakukan proses *monitoring* metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dan analisis informasi. Teknik tersebut harus sesuai dengan

indikator secara sistematis dan kontinu dalam kegiatan program. Ini bertujuan agar bisa dilakukan langkah perbaikan dalam penuntasan program kegiatan berikutnya (Hendini, 2016). Kegiatan *monitoring* bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. *Monitoring* langsung yaitu dengan melakukan peninjauan langsung pada kegiatan yang sedang berjalan. Sedangkan *monitoring* tidak langsung yaitu dengan mengkaji laporan tertulis atau menanyakan perkembangan kegiatan pada salah satu orang yang terlibat (Rohayati, 2014). *Monitoring* lebih dimaksudkan untuk menilai apakah sumber proyek (input) akan dilaksanakan dan digunakan dalam menghasilkan output yang dituju (Muktiali, 2009).

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Menteri/Kepala Bappeda Mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana Pengembangan lebih lanjut masing-masing kementerian/lembaga/satuan kerja manajemen Perangkat lokal sesuai tugas dan fungsinya. *Monitoring* dilakukan untuk memastikan kesesuaian implementasi perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa *monitoring* adalah suatu kegiatan mencermati secara seksama suatu kondisi, mencakup juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut dibutuhkan

apabila hasil pengamatan memperlihatkan adanya unsur hal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan diawal. Tujuan *Monitoring* adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya (Taufik, 2013).

2.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Tanpa evaluasi, tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek audit dari segi desain, implementasi, dan hasil. Istilah evaluasi telah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, namun kata tersebut merupakan penyerap dari kata bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti evaluasi atau evaluasi. Selama ini, sebagaimana dipahami dengan istilah evaluasi, itu adalah operasi terencana untuk mengetahui status suatu objek dengan menggunakan alat dan hasilnya dibandingkan dengan skor standar untuk menarik kesimpulan. Penafsiran makna penilaian dapat berbeda-beda tergantung pada definisi penilaian yang berbeda oleh para ahli penilaian (Nanda dkk., 2016).

Pada umumnya, evaluasi menjadi bermanfaat dalam perancangan proyek-proyek yang lebih bagus di masa mendatang. Hal ini menyangkut dengan manfaat evaluasi itu sendiri dimana mampu mengenali dampak dari sebuah proyek tersebut, maka yang terlihat dari dampak negatifnya yaitu bisa diminimalisir maupun dihilangkan. Dengan tidak adanya sistem evaluasi yang efisien dalam suatu proyek maka akan timbul dampak negatif dari proyek tersebut akan semakin bertambah karena tidak dapat

diperolehnya profit yang diinginkan (muktiali, 2009). Di dalam penerapannya, kegiatan evaluasi bisa dilakukan dengan berbagai tahapan yang berbeda, yaitu; (i) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan strategi mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya; (ii) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), merupakan evaluasi yang dilakukan di saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan (iii) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) dalam program dapat mengatasi masalah pembangunan yang ingin diselesaikan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program (Taufik, 2013).

2.3 Prinsip Dasar *Monitoring* dan Evaluasi

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi wajib dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Standar yang diketahui bersama

Kegiatan ini wajib dilakukan dengan meninjau standar, acuan, dan indikasi keberhasilan dan kegagalan, kesalahan, atau ketepatan yang sudah dialokasikan terlebih dahulu sebelum suatu program dijalankan dan dibagikan terhadap pihak-

pihak terkait.

2. Terbuka

Kegiatan ini wajib diketahui tidak hanya oleh pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi, namun juga oleh pihak yang dimonitor dan dievaluasi.

3. Adil

Penerapan standar, acuan, dan indikasi kegiatan monitoring dan evaluasi wajib sama antarwilayah dan tingkatan.

4. Berorientasi solusi

Penerapan monitoring dan evaluasi hasilnya harus didiskusikan dengan berorientasi solusi karena masalah yang dihadapi, oleh karena itu dapat digunakan sebagai pijakan dalam peningkatan kinerja.

5. Partisipatif

Perumusan standar, acuan, dan indikasi serta pengoperasian monitoring dan evaluasi dimana pembahasan hasil-hasilnya wajib dilakukan dengan menyertakan pihak-pihak yang terkait supaya solusi yang diberikan menjadi agenda bersama.

6. Berjenjang

Pada prinsip ini mengartikan dimana yang dilaksanakan sesuai dengan tingkatan dan kedudukan seseorang.

Dasar dalam proses *monitoring* dan evaluasi diperlukan beberapa pertanyaan dalam membuat sistem monitoring dan evaluasi yang baik dan dapat teraplikasikan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. **What**, merupakan apa yang akan *dimonitoring* dan dievaluasi.

2. **How**, merupakan teknik dan instrumen yang akan dipakai dalam mengumpulkan informasi dan membangun indikator.
3. **Who**, merupakan pihak yang akan melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi, secara internal maupun eksternal, institusi yang akan ditautkan, dan lainnya (Muktiali, 2009).

2.4 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan berasal dari suatu kata rencana, yang dirartikan rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan beberapa komponen terpenting, adalah tujuan (apa yang ingin dicapai) kegiatan (tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut dilakukan). Dengan demikian, suatu perencanaan bias dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi keseimbangan yang terjadi bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjuhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan disamping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya

stabilitas politik karna stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam pertumbuhan ekonomi, sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang dikur adalah produktifitas Negara tersebut setiap tahunnya Pembangunan juga menjadi sebuah multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan serta pengatasan kemiskinan. Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*) dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*property*), kerusakan (*descruction*), tekanan (*repression*) dan aliansi (*alienation*).

Perencanaan pembangunan pada pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk menjamin suatu kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat serta menjamin tercapainya tujuan negara, maka ditetapkan pada undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan

tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional).

Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau *working plan* sebagai proses dari:

- (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain;
- (2) Kegiatan (proses);
- (3) Output *outcomes*.

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang diperlukannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, serta efektif dan berkeadilan dan berkelanjutan (pasal 2 ayat (5) Undang-Undang

nomor 5 Tahun 2004). Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994:154-155) yang lebih lanjut memaparkan tiga (3) alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut, dan mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan (Wirawan dkk., 2015).

Lalu dapat didefinisikan bahwa definisikan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada dimasa datang.

1. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi

sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

3. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana oprasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai waktu satu tahun yang merupakan rencana oprasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Alur perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri yang dimaksud antara lain:

1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif;
2. Adanya upaya meingkatkan pendapatan perkapita masyarakat;
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian;
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja;
5. Adanya pemerataan pembangunan.

Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua

itu. Lebih rinci alasan diperlakukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.
2. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.
3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksana pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat.

Terdapat Ayat (4) Pasal 2 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan daerah.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan yang baik seperti perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaan konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu dalam kebiasaan pelaksana pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan bagi pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama dalam pembangunan itu sendiri. Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap

daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditepatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan disamping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan. Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*ant of development*), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik Negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak member pembiasaan pelaksanaan

pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Dan hasil pembanguan harus dapat menikmati secara leih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan dan kesejahteraan dan kebahagiaan batin, dalam rangka meningkatkan tanggung jawab bersama dan makin kukuhnya persatuan Indonesia.

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar- daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun pusat atau daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya pengangguran sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam konsep pembangunan daerah yang dilandasi lahirnya UU 32 tahun 2004 dan UU 33 tahun 2004 menerangkan hal-hal berikut:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Dalam konteks ini, pemerintah tetap berbagi atas dua lingkup, bukan tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh, dan provinsi yang diberi status otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasi pemerintahan pusat di daerah kabupaten dan kota, kecuali untuk bidang-bidang yang dikecualikan tadi. Otonomi terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah provinsi, selain berstatus kepala daerah otonom, tidak bertingkat (tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota), maka hubungan provinsi dan kabupaten bersifat koordinatif, pembinaan dan pengawasan. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintah antar kabupaten dan kota dalam wilayahnya. Gubernur jugamelakukan suvervice terhadap pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah pusat, serta bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi daerah wilayahnya
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. untuk itu, optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan serta meambah alokasi aggaran untuk biaya operasinya. Hak-hak DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa perlu

diaktifkan, dan hak bertanya perlu didorong. Dengan demikian produk legislasi akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat aksestabilitas yang tinggi pula.
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsive terhadap kebutuhan daerah. Dalam kaitan ini juga diperlukan terbangunnya suatu sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan dan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan Daerah, pembagian *revenue* (pendapatan) dari sumber penerimaan yang terkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk penjamin dan obligasi daerah.
6. Perwujudan desentralisasi fiscal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintahan pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.

7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa. Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut. Sekali lagi, diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintahan pusat. Dari daerah juga diharapkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang demokratis (Yolandara, 2019).

2.5 Dasar Hukum

2.5.1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan
3. Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Ketetapan

MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional.


Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat (Wijaya, 2021).

2.5.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

2.6 Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana proses perumusan *monitoring* dan evaluasi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Bandar Lampung. Alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informasi didapatkan secara mendetail dan lebih dalam sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat difokuskan dan penelitian kualitatif membantu penulis untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang digunakan berupa wawancara dan observasi langsung saat melakukan penelitian.

3.1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dengan penelitian. Menurut Creswell (Herdiansyah,2012:86), fokus penelitian adalah suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif.

Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan pengaruh dampak *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di Provinsi Bandar Lampung.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung yang berada di Provinsi Lampung, Sedangkan lokasi penelitian yaitu pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok serta fungsi peranan sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan merumuskan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu agustus 2021 sampai dengan januari 2022.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

3.3.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan para informan mengenai peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, dan objek yang diteliti. Jika diperhatikan teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Maka dengan itu, penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metode yang sama.

3.4.1 Wawancara

Definisi wawancara menurut Subagyo (2011:62-63) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara pewawancara (interviewer) dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi. Wawancara dilakukan oleh penulis kepada informan terpilih, pertanyaan yang diajukan pada masing masing informan sesuai dengan fokus dan masalah penelitian.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi sangat besar manfaatnya karena dapat menggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah penelitian juga dapat dijadikan bahan pengecekan terhadap kesesuaian data Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis.

3.4.3 Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatur yang ada dan apa yang betul-betul terjadi atau berlangsung di lapangan. Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara atau angket) namun juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diteliti.

3.4.4 Instrumen Penelitian

Secara Umum, Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Human Instrumen), melalui wawancara yg bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam mengumpulkan data, melakukan analisis, menafsirkan dan melakukan laporan peranan BAPPEDA. Peneliti mewawancarai informan dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tentang peranan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan kota bandar lampung. Selain peneliti (Human Instrumen) penulis

akan menggunakan beberapa alat untuk mendukung dan memperlancar penelitian yaitu : pedoman wawancara, alat tulis kantor (atk), Hp, dan Laptop.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tiga tahap yang digunakan dalam analisis data, yaitu:

3.5.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicaritema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan memilih data, menggolongkan data, membuang data yang tidak diperlukan lalu melakukan analisa berdasarkan teori yang digunakan.

3.5.2 Penyajian Data

Menurut Prastowo (2011:244), penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini data yang telah dipilah-pilah diorganisasikan

dalam kategori tertentu dalam bentuk display data agar memperoleh gambaran secara utuh.

3.5.3 Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2012:252), verifikasi dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Bappeda Provinsi Lampung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, pada awalnya dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 27 tahun 1980, dan Permendagri No 185 tahun 1980, dan Perda Nomor 9 tahun 1981, yang mengacu pada UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pada Era UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dibangun kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000, dan ditetapkan dalam bentuk struktur organisasi “Badan Provinsi” berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2000.

Struktur Bappeda kembali berubah melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009. Dalam Perda ini, struktur Bappeda menjadi lebih “gemuk” karena mendapat tambahan dua bidang yaitu UPT Data dan Bidang Penelitian yang

merupakan penggabungan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam organisasi Bappeda.

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, secara umum Bappeda Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bappeda menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam penetapan program dan kegiatan nasional;

4. Penyusunan PPA berkoordinasi dengan TPAD;
5. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergisitas antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pengoordinasian kelancaran dan percepatan pelaksanaan rencan pembangunan daerah;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan, serta pengalokasian dana untuk pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh perangkat daerah Provinsi;
10. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada Bappeda; dan
11. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan

Visi misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sama seperti visi Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yaitu “Rakyat Lampung Berjaya” (Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera). Adapun Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung juga sama dengan misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.

2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

4.1.3 Kepegawaian Bappeda Provinsi Lampung

Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari 25 Jabatan Struktural, yaitu :

- a) Satu orang Kepala Badan, eselon II.a
- b) Satu orang Sekretaris, eselon III.a
- c) Lima orang Kepala Bidang, eselon III.a
- d) Satu orang Kepala UPT, eselon III.a
- e) Delapan belas orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV.a

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Komposisi ASN Bappeda Provinsi Lampung Kualifikasi Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	Angka	Persentase
Strata 3	-	-
Strata 2	47	38,52%
Strata 1	49	40,16%
Sarmud/D3	5	4,10%
SLTA	20	16,40%
SLTP	-	-
SD	1	0,82%
Jumlah	122	100%

Sumber: Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung telah relatif baik dengan 38,52% berpendidikan S2 dan 40,16% berpendidikan S1, sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda ke bawah. Namun bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang dimiliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan atau tuntutan pekerjaan.

Kemudian dilihat dari kepangkatan/golongan, komposisi ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah

Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian sebagai berikut:

- a. Golongan IV : 25 orang dengan rincian: IVd berjumlah 2 orang, IVc berjumlah 3 orang, IVb berjumlah 6 orang, dan IVa berjumlah 14 orang;
- b. Golongan III : 84 orang, dengan rincian: IIIc berjumlah 19 orang, IIIb berjumlah 33 orang, IIIa berjumlah 6 orang;
- c. Golongan II : 12 Orang dengan rincian: IId berjumlah 1 orang, IIc berjumlah 7 orang, IIb berjumlah 4 orang, IIa berjumlah 1 orang;
- d. Golongan I : Berjumlah 1 orang dengan rincian: Ic berjumlah 1 orang.

Berdasarkan jenjang kepangkatan, proporsi terbesar pegawai Bappeda adalah berada pada golongan III, sehingga sebagian besar pegawai berada pada level *middle management*. Distribusi pegawai dengan pola ini menyebabkan tidak terjadinya bentuk ideal dalam piramida manajemen pegawai. Akibat dari bentuk piramida manajemen pegawai yang menggembung di tengah, staf dengan level *middle management* akan menanggung beban kerja yang merupakan tugas dari *top management*, dan pada saat yang sama juga harus melaksanakan tugas untuk kegiatan yang bersifat *lower management*. Tekanan dan beban kerja dari atas dan bawah ini akan mengakibatkan kinerja pada level *middle management* menjadi tidak optimal.

Dengan kondisi ini, maka ke depan perlu dilakukan restrukturisasi pegawai sehingga dapat mengarah untuk mendekati bentuk piramida.

Aspek lain dari sumberdaya manusia adalah berkaitan dengan kualitas, baik dalam pengertian *skill* individu maupun dalam pengertian tingkat pendidikan. Secara umum staf Bappeda telah memiliki kualitas baik, namun sebagai sebuah institusi perencana dan koordinator, maka sudah semestinya Bappeda memiliki staf dengan tingkat keunggulan di atas rata-rata kualitas pada SKPD yang lain. Dengan demikian ke depan masih sangat relevan untuk kembali mengirimkan staf Bappeda untuk mengikuti tugas belajar.

4.2 Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Bappeda Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kabupaten/kota dan pusat;
2. Meningkatkan koordinasi internal dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Mengembangkan kajian/analisis kebijakan sektoral;
4. Peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengolahan data dan informasi dengan fokus pada data dan informasi Spasial;
6. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran;
7. Peningkatan dukungan Sarpras;
8. Peningkatan kapasitas SDM;

9. Penyusunan program dan kegiatan Bappeda berbasis kinerja.

4.2.1 Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi;
3. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
4. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Program Pengolahan dan Analisis Data Perencanaan;
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah;
10. Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah;

Berikut ini adalah program yang akan dilaksanakan tahun 2019-2024 beserta indikator kinerja program, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Program dan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Lampung

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD
		Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA/PPAS murni dan perubahan
		Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dibina
		Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Program Gabungan SKPD dan Musrenbang
		Penyusunan dan Penetapan RPJPD dan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJPD dan RPJMD
2.	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pengembangan Kebijakan	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen (Laporan hasil Koordinasi/Verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, Dokumen

Pembangunan Ekonomi		analisis/kajian kebijakan pembangunan
	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/verifikasi Penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analisis/kajian Kebijakan pembangunan
	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)
	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan
	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen (Laporan hasil Monitoring dan evaluasi Program unggulan OPD)
	Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)

		Keuangan	
		Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	Dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)
3.	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi Penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)
		Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)
		Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)
		Pilot Project Pembangunan	Jumlah "Smart Village" yang dibangun

		"Smart Village"	
		Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)
		Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi Program unggulan OPD)
		Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)
4.	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan
		Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)
		Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi

		Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan)
		Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)
		Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)
		Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tata ruang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)
		Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project)	Jumlah dokumen (Laporan hasil pelaksanaan Program IPDMIP)
5.	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	Jumlah dokumen evaluasi capaian program/kegiatan APBD
		Evaluasi Capaian Kinerja	Jumlah dokumen evaluasi capaian

	Daerah dan Kabupaten/Kota	RPJPD, RPJMD dan RKPD	RPJPD, RPJMD, dan RKPD
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi capaian program/kegiatan Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen evaluasi capaian program/kegiatan APBN
6.	Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	Jumlah data spasial
		Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Jumlah layanan perpustakaan
		Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	Jumlah dokumen analisis data informasi perencanaan
		Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Jumlah simpul jaringan data spasial
	Program Pendukung		
7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan

		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor
		Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan perbaikan peralatan kerja
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dan sosialisasi
		Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan
		Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat pelayanan Informasi publik
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian dinas Pegawai Bappeda
10.	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, LPPD/LKPJ)
		Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen

	Capaian Keuangan	pelaporan capaian keuangan OPD
	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi)
	Penyusunan data dan informasi melalui website, media sosial dan pameran pembangunan	Implementasi Aplikasi e-Government dan pameran pembangunan
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset
	Koordinasi Regional Pembangunan Antar Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen laporan (Rakor Gub, Konreg dan Rakortas Reg.Sumatera)

Sumber: Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, negara harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang jelas, baik untuk tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Untuk mencapai sistem ini, pemerintah telah menjadikan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan di atas.

Melalui Musrenbang inilah keinginan dan kebutuhan masyarakat dicari. Meski pada akhirnya masih banyak lagi keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat diwujudkan dalam program dilapangan. namun sebagai alat untuk membenarkan adanya mekanisme penampung keinginan masyarakat, Musrenbang dipandang sebagai perantara yang harus selalu diupayakan pelaksanaannya.

Musrenbang merupakan hasil evaluasi yang paling penting terhadap usulan program prioritas masyarakat, karena yang dihasilkan adalah kebutuhan masyarakat. mengacu pada undang-undang yang berlaku saat ini, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan sebagai bentuk kesadaran pembangunan yang demokratis.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 3 (tiga) indikator *Monitoring* dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan dalam meminimalisir ketidak efektifan pada kegiatan pembangunan Bappeda di Provinsi Lampung. Maka kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Perencanaan pembangunan, dalam proses penyusunan rencana pembangunan oleh Bappeda Provinsi Lampung dilakukan sebagaimana adanya pengendalian kebijakan agar menghasilkan program-program yang bersifat umum. Perencanaan pembangunan ini dilakukan berdasarkan analisis perencanaan yang bersifat luas untuk melihat efektifitas dan efisiensi dari perencanaan dalam jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pun bersifat fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek.
2. Hasil dari pelaksanaan program perencanaan pembangunan oleh Bappeda Provinsi Lampung terbukti sangat lah efektif terlihat dari ketercapaian program pembangunan daerah yang mencapai 95% dalam rekap Rencana

Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dimana peranan Bappeda ini sangat baik dalam membantu dan melaksanakan program perencanaan pembangunan dan berorientasi pada solusi pertumbuhan pembangunan kota dan sudah terlaksana.

3. Pelaksanaan pembangunan, dalam proses pelaksanaan pembangunan oleh Bappeda Provinsi Lampung terealisasikan sebagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan berdasarkan UUD No. 25 Tahun 2004 serta dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan asas perintah Permendagri 86 Tahun 2017 sehingga terlealisasi tujuan program pelaksanaan pembangunan tersebut serta berpatokan pada rangkaian dokumen perencanaan yang berorientasi pada strategi kinerja yang melibatkan Bappeda Provinsi Lampung, dinas terkait, *stakeholder* dan lapisan masyarakat yang sesuai dengan ketercapaian kegiatan perencanaan pembangunan dan tercapai tujuan bersama sesuai rangkaian kinerja.
4. *Monitoring* dan Evaluasi, dalam proses *monitoring* dan evaluasi kegiatan pembangunan Bappeda Provinsi Lampung sangat melihat atau menilai suatu kegiatan apakah terlaksana secara efektif atau tidak efektif yang kemudian dilakukan koordinasi bersama antar Bappeda, Lembaga, dan masyarakat serta *stakeholder-stakeholder* yang terlibat didalamnya dimana jika terdapat adanya permasalahan segera dilakukan strategi kebijakan dengan indikator-indikator berorientasi pada solusi.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai *monitoring* terhadap kegiatan pembangunan Bappeda Provinsi Lampung.
2. Diperlukan lebih lanjut mengenai evaluasi terhadap kegiatan pembangunan Bappeda Provinsi Lampung dalam meminimalisir ketidakefektifan pada ketercapaian kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfindri. 2011. Beberapa Teknik Monitoring dan Evaluasi (MONEV). *Jurnal Kesehatan Komunitas*. Vol 1 No 3 : 106-128.
- Hidayat, Taufik. Penerapan Kriteria Reesi Sebagai Assessment Tools Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kelitbangan*. Vol 05 No 03 : 266-281.
- Islamiyah, Dakwah., Fakhriannor. dan Murdiansyah Herman. 2021. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021.
- Multiali, Mohammad. 2009. Penyusunan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Manfaat Program Pembangunan Di Kota Semarang. *Riptek*. Vol 3 No 2 : 11-20.
- Prihandoyo, Agus. 2016. Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan di Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol 4 No 1 : 241-255.
- Ristanti, Yulia Devi. 2017. Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*. Vool 2 No 2 : 115-122.
- Taufik, Taufeni. 2013. Peran Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akutansi*. Vol 1

No 2 : 199-212.

Wasiati, Inti. dan Totok Supriyanto. 2016. Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah. *Jurnal Strategi dan Bisnis*. Vol 4 No 2 : 123-158.

Wjiaya, Junior Hendri. 2021. Apakah Proses Perencanaan Pembangunan Disnakertrans Kabupaten Kulon Progo Sesuai Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004?. *Jurnal Selodang Mayang*. Vol 7 No 1 : 22-29.

Wirawan, Ricky., Mardiyono. dan Ratih Nurpratiwi. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 4 No 2 : 301-312.

Yolandara, Diara. 2019. *Pelaksanaan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*.